

**LAPORAN KEGIATAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT**

**SOSIALISASI DAN PELATIHAN TENTANG  
PEMBERANTASAN PERDAGANGAN ORANG  
DI DUSUN GEMPOL, CONDONGCATUR, DEPOK, SLEMAN**



**Oleh:**

**Sri Hartini, M.Hum  
Setiati Widiastuti, M.Hum  
Iffah Nurhayati, M.Hum  
Puji Wulandari K, MKN**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
2013**

# **SOSIALISASI DAN PELATIHAN TENTANG PEMBERANTASAN PERDAGANGAN ORANG DI DUSUN GEMPOL, CONDONGCATUR, DEPOK, SLEMAN**

## **Abstrak**

**Oleh : Sri Hartini, dkk.**

Tujuan dari kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah mendukung Program Perguruan Tinggi untuk berpartisipasi dalam usaha mencegah terjadinya perdagangan orang melalui kegiatan penyadaran. Selain itu juga untuk menyebarkan informasi pada masyarakat dan keluarga, sebagai bagian anggota masyarakat, mengenai tanggung jawab/peran aktif mereka dalam upaya pencegahan terjadinya perdagangan orang dan ikut menangani korban perdagangan orang tersebut.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan metode ceramah, tanya jawab, diskusi serta pemecahan masalah per kasus. Adapun sasaran PPM adalah ibu-ibu pengurus PKK Dusun Gempol Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Sleman sejumlah 32 peserta. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 5 dan hari Sabtu tanggal 6 Juli 2013 di Balai Dusun Gempol, Condongcatur Depok Sleman. Pada hari pertama diadakan kegiatan pemberian *pre test*, dilanjutkan pemaparan materi-materi tentang pemberantasan perdagangan orang menggunakan metode ceramah dan dialog. Kegiatan pada hari kedua diisi dengan pelatihan dengan memberikan kasus-kasus kepada peserta untuk didiskusikan, yang kemudian dipresentasikan, sehingga dapat diketahui apakah para peserta memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah perdagangan orang yang terjadi.

Kegiatan pengabdian ini dapat dikatakan terlaksana dengan baik dan lancar, meskipun tidak terlepas dari beberapa hambatan dan keterbatasan dalam pelaksanaan kegiatan PPM di lapangan. Para peserta cukup antusias dan bersemangat dalam mengikuti kegiatan PPM baik dalam kegiatan pemaparan materi, tanya jawab dan diskusi. Di samping itu, hasil dari pembahasan peserta/sasaran mengenai kasus perdagangan orang sudah sesuai dengan materi sosialisasi dan pelatihan, yang menunjukkan tingginya tingkat pemahaman peserta.

Kata kunci : *Sosialisasi, pelatihan, pemberantasan perdagangan orang*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Analisis Situasi

Di Era Globalisasi ini, dimana tidak ada batasan lagi antara negara di seluruh dunia. Negara-negara di dunia telah terikat hubungan, sehingga terciptanya suatu ketergantungan, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya. Globalisasi memberikan dampak dan pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan didalam masyarakat, baik dampak yang positif maupun dampak yang negatif.

Salah satu dampak negatif yang di timbulkan oleh globalisasi yaitu semakin kompleksnya masalah kejahatan ataupun masalah sosial lainnya yang diakibatkan mudahnya mengakses informasi dan komunikasi yang kemudian disalahgunakan pemanfaatannya. Seperti halnya masalah perdagangan orang yang saat ini semakin masif dan semakin beragam modusnya, yang antara lain dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi komunikasi. Hal ini menyebabkan kasus perdagangan orang merupakan salah satu masalah serius di negara Indonesia. Kasus perdagangan orang merupakan masalah pada saat yang lalu sampai sekarang, merupakan isu nasional yang sudah sangat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia.

Perdagangan orang di Indonesia sangat memprihatinkan, terutama di kota-kota besar termasuk kota Yogyakarta. Tindak kejahatan tersebut bisa dialami oleh siapapun, tetangga, saudara, atau bahkan anak-anak. Menurut PBB Indonesia sendiri memasuki peringkat ke-2 sebagai negara yang paling banyak terjadi perdagangan orang. Indonesia dicap sebagai pengirim, penampung sekaligus memproduksi aksi kejahatan ini. ([www.psikologizone.com](http://www.psikologizone.com) diakses tanggal 9 April 2013).

Beberapa alasan yang mendorong timbulnya kasus *trafficking* berkaitan dengan akar masalah orientasi nilai budaya masyarakat dan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang dililit oleh kemiskinan dan keterbelakangan. Hal ini yang menyebabkan terjadinya perdagangan orang didasari oleh kenyataan melemahnya peranan pengawasan lembaga keluarga dan rasa solidaritas sosial antarwarga masyarakat terutama untuk pemenuhan dan melaksanakan fungsi kebutuhan sosial ekonomi dan psikologis yang sekaligus sebagai alat control terhadap anggota keluarga. (Munandar Sulaeman dan Siti Hamzah, 2010:116).

Tindakan kejahatan perdagangan orang merupakan perbuatan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak-hak asasi manusia. Oleh karena itu, tindakan tersebut harus mendapat perhatian khusus dari berbagai pihak dan harus secepatnya diberantas. Perdagangan manusia pada saat ini sudah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antarnegara maupun dalam negeri, sehingga perbuatan tersebut akan menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa dan negara.

Fenomena yang sering terjadi di Indonesia korban perdagangan manusia terjadi pada perempuan dan anak-anak, tetapi tindakan tersebut tidak ada pembatasan terkait dengan jenis kelamin atau usia tertentu. Semua baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak dapat menjadi korban perdagangan manusia. Pemerintah dalam mencegah perdagangan manusia masih banyak mengalami kendala, sehingga belum efektif dalam memberantas segala bentuk tindak pidana perdagangan tersebut.

Perdagangan orang tidak hanya dilakukan di dalam negeri, tetapi yang sekarang ini banyak terjadi dilakukan antar benua. Kasus perdagangan manusia yang dilakukan antar benua, terungkap oleh Poltabes Yogyakarta, dimana pelaku berencana menjual para korban untuk dijadikan penghibur di Negara Belanda dengan tarif 200 Euro per 8 jam. Dari hasil penyelidikan Polisi diketahui pengirim wanita tersebut bernama Sofiah berencana mengirim 2 wanita berinisial R dan A yang berasal dari Semarang dan Temanggung. Para wanita tersebut dibuatkan paspor palsu dan diberikan iming-iming pekerjaan cepat, mudah dan menghasilkan banyak uang. ([www.indosiar.com](http://www.indosiar.com), diakses tanggal 10-April-2013). Dari kasus tersebut faktor-faktor yang paling mendukung adanya perdagangan orang karena adanya permintaan terhadap pekerjaan di sektor informal yang tidak memerlukan keahlian khusus, mau dibayar dengan upah yang relatif rendah serta tidak memerlukan perjanjian kerja yang rumit, sehingga menyebabkan para *trafficker* terdorong untuk melakukan bisnis perdagangan manusia tersebut, seperti yang terjadi pada pengiriman TKI keluar negeri yang dilakukan secara ilegal. Dari segi ekonomi bisnis tersebut dapat mendatangkan keuntungan yang sangat besar, serta kurangnya penegakan hukum terhadap para pebisnis tersebut.

Para pelaku perdagangan orang bekerja sangat rapih dan terorganisasi. Umumnya mereka melakukan pencarian korban dengan berbagai cara, seperti mengiming-imingi calon korban dengan berbagai daya upaya. Di antara para pelaku tersebut ada yang langsung menghubungi calon korban, atau menggunakan cara lain

dengan modus pengiriman tenaga kerja, baik antar daerah, antar negara, pemindahtanganan atau transfer, pemberangkatan, penerimaan, penampungan yang dilakukan sangat rapih, dan tidak terdeteksi oleh sistem hukum yang berlaku, bahkan ada diantaranya yang dilindungi oleh aparat (pemerintah dan penegak hukum). Cara kerja pelaku ada yang bekerja sendirian ataupun secara terorganisasi yang bekerja dengan jaringan yang menggunakan berbagai cara, dari yang sederhana dengan cara mencari dan menjebak korban ke daerah-daerah mulai dari membujuk, menipu, dan memanfaatkan kerentanan calon korban dan orangtuanya, bahkan sampai pada kekerasan, menggunakan teknologi canggih dengan cara memasang iklan, menghubungi dengan telepon genggam yang dapat diakses dimana saja, sampai dengan menggunakan internet. Selain itu salah satu sumber penyebab dari perdagangan orang adalah adanya diskriminasi gender; praktik budaya yang berkembang dimasyarakat Indonesia, pernikahan dini, kawin siri, konflik dan bencana alam, putus sekolah, pengaruh globalisasi, sistem hukum dan penegakan hukum yang lemah, keluarga yang tidak harmonis, rendahnya nilai-nilai moral agama, dan sebagainya. Tetapi lebih dari itu karena adanya faktor eksternal yang secara terorganisasi dan sistematis memaksa korban menuruti kehendaknya. (Henny Nuraeny, 2011: 111)

Para korban perdagangan orang banyak sekali mengalami hal-hal yang sangat mengerikan. Perdagangan orang menimbulkan dampak negatif yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan para korban. Dampak negatif yang ditimbulkan berpengaruh permanen kepada korban, seperti dari segi fisik para korban terjangkit penyakit yang mematikan pada korban perdagangan orang yang dipaksa untuk menjadi budak seksual. Dari segi psikis, dimana korban mengalami stress dan depresi atau trauma. Dampak tersebut terjadi pada korban perdagangan orang apabila diperdagangkan untuk dimanfaatkan tenaganya untuk bekerja tidak sesuai dengan kemampuannya/korban agar terus bekerja.

Seperti yang telah diungkapkan di atas, daerah perkotaan termasuk wilayah yang rawan terhadap kejahatan *trafficking*, termasuk Yogyakarta. Apalagi saat ini Yogyakarta menjadi kota yang semakin padat karena banyaknya orang dari luar Yogyakarta bertempat tinggal di kota ini untuk berbagai tujuan. Akibatnya permasalahan sosial pun menjadi kompleks. Dusun Gempol, Condong Catur, Depok yang berada di wilayah Kabupaten Sleman merupakan salah satu dusun yang secara sosial mulai berubah menjadi “kota” (daerah transisi) karena perluasan wilayah

perkotaan. Sebenarnya justru di daerah transisi ini banyak didapati permasalahan sosial, kultur dan ekonomi. Terkait dengan masalah trafficking, di dusun Gempol terdapat indikasi terjadinya perdagangan orang. Misalnya ada remaja-remaja yang ditawarkan bekerja di luar negeri, namun tidak jelas pihak perusahaannya. Ada juga seorang wanita muda yang tidak jelas pekerjaannya, tetapi sering pergi dan “dikawal” orang-orang yang mencurigakan. Selain itu banyak pendatang yang bertempat tinggal di dusun Gempol, dan tidak dikenal tetangga, yang kemudian menimbulkan kekhawatiran masyarakat mengenai potensi perdagangan orang.

Dalam rangka mencegah dan menanggulangi terjadinya perdagangan orang sebenarnya pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundangan yang terkait dengan perdagangan orang yaitu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mulai berlaku pada tanggal 19 April 2007. Namun demikian, dalam kenyataan masih banyak anggota masyarakat pada umumnya dan kaum ibu pada khususnya yang belum mengetahui, memahami secara jelas isi ketentuan dalam undang-undang tersebut.

Oleh karena itu dalam rangka membantu pemerintah mengatasi masalah perdagangan orang yang semakin lama semakin meningkat perlu adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang undang-undang yang terkait dengan masalah perdagangan orang, kepada masyarakat. Salah satu bagian masyarakat yang mempunyai peran penting dalam masyarakat adalah ibu-ibu anggota PKK. Anggota PKK merupakan ibu rumah tangga yang setiap hari banyak berinteraksi dengan anggota keluarga, mendidik anak, sehingga mereka bisa efektif untuk menjadi penyambung informasi, khususnya mengenai bahaya dan cara penanggulangan *trafficking*. Dengan demikian mereka dapat mempunyai kesadaran dan perhatian untuk dapat berperan aktif membantu pemerintah dalam menanggulangi masalah perdagangan orang tersebut.

Untuk itu perlu adanya sosialisasi dan pelatihan yang terkait dengan masalah perdagangan orang tersebut kepada ibu-ibu PKK, dengan harapan dapat menginformasikan masalah perdagangan orang kepada anggota keluarga sehingga mempunyai kesadaran untuk tidak menjadi pelaku perdagangan manusia dan agar tidak ada korban perdagangan orang di lingkungan keluarga dan masyarakat sekitarnya.

## **B. Landasan Teori**

### **1. Perdagangan Orang**

Bertambah maraknya masalah perdagangan orang di berbagai negara, termasuk Indonesia dan negara-negara yang sedang berkembang lainnya, telah menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa, masyarakat internasional, dan anggota internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak-anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang tersebut.

Negara Indonesia telah berupaya untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang tersebut dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 yang berlaku pada tanggal 19 April 2007. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekerasan atau posisi rentan, penjeratan utang atau pemberian bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. (Pasal 1 angka 1).

Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan itu. Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban. (Penjelasan Umum UU No. 21 tahun 2007).

Bentuk-bentuk eksploitasi melalui kerja paksa atau pelayanan paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, dan praktik-praktik serupa perbudakan, kerja paksa atau pelayanan paksa adalah kondisi kerja yang timbul melalui cara, rencana, atau pola yang dimaksudkan agar seseorang yakin bahwa jika ia tidak melakukan pekerjaan

tertentu, maka ia atau orang yang menjadi tanggungannya akan menderita secara fisik maupun psikis.

Perbudakan adalah kondisi seseorang di bawah kepemilikan orang lain. Praktik serupa perbudakan adalah tindakan menempatkan seseorang dalam kekuasaan orang lain sehingga orang tersebut tidak mampu menolak suatu pekerjaan yang secara melawan hukum diperintahkan oleh orang lain itu kepadanya, walaupun orang tersebut tidak menghendakinya.

Tindak pidana perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi. Tindak pidana perdagangan orang bahkan melibatkan tidak hanya perorangan tetapi juga korporasi dan penyelenggaran negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya. Jaringan pelaku tindak pidana perdagangan orang memiliki jangkauan operasi tidak hanya antarwilayah dalam negara tetapi juga antar negara. (Penjelasan Umum UU No. 21 Tahun 2007).

## **2. Akibat dari perdagangan orang**

Para korban perdagangan orang banyak sekali mengalami hal-hal yang sangat mengerikan. Perdagangan orang menimbulkan dampak negatif yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan para korban. Dampak negatif yang ditimbulkan berpengaruh permanen kepada korban, seperti dari segi fisik para korban terjangkit penyakit yang mematikan pada korban perdagangan manusia yang dipaksa untuk menjadi budak seksual. Dari segi psikis, dimana korban mengalami stress dan depresi atau trauma. Dampak tersebut terjadi pada korban perdagangan orang apabila diperdagangkan untuk dimanfaatkan tenaganya untuk bekerja tidak sesuai dengan kemampuannya/korban agar terus bekerja.

## **3. Faktor Penyebab terjadinya Perdagangan Orang.**

Beberapa alasan yang mendorong timbulnya kasus *trafficking* berkaitan dengan akar masalah orientasi nilai budaya masyarakat dan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang dililit oleh kemiskinan dan keterbelakangan. Hal ini yang menyebabkan terjadinya perdagangan orang didasari oleh kenyataan melemahnya peranan pengawasan lembaga keluarga dan rasa solidaritas sosial antarwarga masyarakat terutama untuk pemenuhan dan melaksanakan fungsi kebutuhan sosial ekonomi dan psikologis yang sekaligus sebagai alat control terhadap anggota keluarga. ( 2010:116). Di samping itu faktor penyebab terjadinya perdagangan orang

karena kurangnya pencatatan/dokumen (misal terkait dengan akte kelahiran atau keterangan lahir) sehingga memudahkan untuk terjadinya pemalsuan identitas.

#### **4. Peran Masyarakat dalam Mencegah terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Kita sebagai masyarakat bisa berperan aktif untuk mencegah perdagangan manusia untuk membantu pemerintah mengatasi perbuatan tersebut. Peran aktif kita sebagai masyarakat dapat melakukan tindakan dengan cara memberikan informasi dan/ melaporkan adanya tindak pidana perdagangan orang yang diketahui kepada pihak yang berwajib. Di samping itu masyarakat turut serta dalam menangani korban tindak pidana perdagangan orang tersebut.(Pasal 60 UU No. 21 tahun 2007). Masyarakat juga bisa mengarahkan keluarganya untuk lebih berhati-hati terhadap orang lain, baik yang tidak dikenal maupun yang sudah dikenal, sehingga tidak menjadi korban perdagangan orang.

#### **5. Penysadaran Hukum terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang**

##### **a. Tinjauan yuridis tentang perdagangan orang**

Dalam rangka mencegah dan memberantas terjadinya perdagangan orang sebenarnya pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Di samping itu ketentuan mengenai larangan perdagangan orang telah diatur dalam KUHP Pasal 297 mengenai larangan perdagangan wanita dan anak laki-laki belum dewasa. Kemudian UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menentukan larangan memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual. (Pasal 83).

Berkaitan dengan perdagang orang tersebut berdasar peraturan perundang-undangan tersebut diatur tentang perbuatan yang dilarang dan ancaman/sanksi pidananya bagi setiap orang, penyelenggara negara dan korporasi sbb.

- 1) Perbuatan yang dilarang dan ancaman pidana bagi setiap orang:
  - a) melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau pemberian bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam negara maupun antar negara, untuk tujuan

mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,- dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (Pasal 2 ayat (1)).

- b) memasukkan orang ke wilayah negara RI dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara RI atau dieksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,- dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (Pasal 3 ).
- c) membawa warga negara ke luar wilayah negara RI dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara RI dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,- dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (Pasal 4).
- d) melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,- dan paling banyak Rp. 600.000.000, (Pasal 5).
- e) melakukan pengiriman anak ke dalam atau luar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,- dan paling banyak Rp. 600.000.000, (Pasal 6).

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 - 6 mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 dari ancaman pidana dalam pasal 2 – 6, sedang apabila mengakibatkan korban meninggal dunia dipidana dengan ancaman pidana paling singkat 5 tahun dan paling lama penjara seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- dan paling banyak 5 milyar rupiah. (Pasal 7)

- f) berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 6 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.40.000.000,- dan paling banyak Rp.240.000.000,- (Pasal 9).

- g) membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sd. 6. (Pasal 10).
  - h) merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sd 6 (Pasal 11).
  - i) menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang, dengan cara melakukan persetujuan atau perbauatan cabul dengan korban dan memperkerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sd 6 (Pasal 12).
- 2) Perbuatan yang dilarang bagi setiap penyelenggara negara dan ancaman pidananya, yaitu yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sampai 6, maka pidananya ditambah 1/3 dari ancaman pidana dalam pasal 2 sd 6. Di samping itu juga dikenakan pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak hormat dari jabatannya, yang dicantumkan dalam amar putusan.(Pasal 8).
- 3) Perbuatan yang dilarang bagi korporasi dan ancaman pidananya:

Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasar hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.(Pasal 14)

Ancaman pidana untuk korporasi yang melakukan tindakan perdagangan orang yakni pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana denda dengan pemberat 3 kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sd 6. Selain itu, korporasi dapat dijatuhkan pidana tambahan: (1) pencabutan izin usaha; (2) perampasan hasil kekayaan hasil tinadak pidana; (3) pencabutan status huku; (4) pemecatan pengurus; (5) pelarangan kepada pengurus untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama. (Pasal 15).

Selanjutnya apabila tindak pidana dilakukan oleh kelompok terorganisasi, setiap pelaku dalam kelompok tersebut dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sd.6 ditambah 1/3. (Pasal 16).

Apabila tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; 3 dan 4 dilakukan terhadap anak, maka pidananya ditambah 1/3.(Pasal 17).

Untuk korban yang melakukan tindak pidana karena dipaksa oleh pelaku tindak pidana perdagangan anak, tidak dipidana.(Pasal 18).

**b. Tindak pidana lain yang berhubungan dengan tindak pidana perdagangan orang, antara lain:**

- 1) Setiap orang yang memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain atau memalsukan dokumen negara atau dokumen lain, untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 7 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 40.000.000,- dan paling banyak Rp. 280.000.000,-(Pasal 19)
- 2) Setiap orang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan alat bukti palsu atau barang bukti palsu, atau mempengaruhi saksi secara melawan hukum di sidang pengadilan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 7 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 40.000.000,- dan paling banyak Rp. 280.000.000,-(Pasal 20).
- 3) Setiap orang yang melakukan penyerangan fisik terhadap saksi atau petugas di persidangan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 40.000.000,- dan paling banyak Rp. 200.000.000,- (Pasal 21 ayat (1)).
- 4) Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa atau saksi dalam perkara perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 40.000.000,- dan paling banyak Rp. 200.000.000,-(Pasal 22).
- 5) Setiap orang yang membantu pelarian pelaku tindak pidana perdagangan orang dari proses peradilan pidana dengan: (a) memberikan atau meminjamkan uang, barang, atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku; (2) menyediakan tempat tinggal bagi pelaku; (3) menyembunyikan pelaku; (4) menyembunyikan informasi keberadaan pelaku, dipidana dengan pidana

penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 40.000.000,- dan paling banyak Rp. 200.000.000,-(Pasal 23).

#### **6. Perlindungan korban dalam tindak pidana perdagangan orang**

Pengertian “perlindungan korban” dapat dilihat dari dua makna, yaitu: Dapat diaetikan sebagai “perlindungan untuk tidak menjadi korban” (perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang) dan “perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana” (penyantunan korban). Bentuk santunan dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin antarai lain dengan pemamaafan), pemberian ganti rugi (restitusi), kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan dsb. (Barda Nawawi Arief, 2008: 61).

Perlindungan korban dalam tindak pidana perdagangan orang yang dimaksud adalah perlindungan korban yang kedua, dalam bentuk ganti rugi dan , rehabilitasi. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 48 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2007, bahwa restitusi berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk perawatan medis dan/atau psikologis, dan/atau kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang. Kemudian rehabilitasi yang dimaksud meliputi rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007.

### **C. Identifikasi dan Rumusan Masalah**

#### **1. Identifikasi masalah**

Dari analisis situasi di atas dapat diajukan identifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Jumlah perdagangan manusia yang semakin meningkat dapat terjadi di semua lapisan masyarakat.
- b. Sebagian besar korban perdagangan orang adalah perempuan dan anak-anak

- c. Terbatasnya pengetahuan masyarakat pada umumnya dan khususnya sebagai perempuan dan anak-anak mengenai tindak pidana perdagangan manusia
  - d. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang yang belum maksimal
  - e. Masih adanya sebagian dari masyarakat khususnya perempuan (ibu-ibu) belum mempunyai kesadaran dan perhatian untuk dapat ikut berperan aktif membantu pemerintah dalam menanggulangi masalah perdagangan orang.
2. Rumusan masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman serta memberdayakan ibu-ibu pengurus PKK Dusun Gempol, Condongcatur, Depok, Sleman untuk mencegah terjadinya perdagangan manusia di lingkup keluarga mereka atau di lingkungan sekitarnya.
- b. Bagaimana cara untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat khususnya ibu-ibu pengurus PKK Dusun Gempol, Condongcatur, Depok, Sleman terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah perdagangan orang sehingga mempunyai kesadaran dan perhatian untuk dapat berperan aktif membantu Pemerintah dalam menanggulangi masalah perdagangan orang.

#### **D. Tujuan Kegiatan**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan PPM dengan tema “Sosialisasi dan pelatihan tentang Pemberantasan Perdagangan Orang” adalah untuk mendukung Program Perguruan Tinggi untuk berpartisipasi dalam usaha mencegah terjadinya perdagangan orang melalui kegiatan penyadaran. Di samping itu juga untuk menyebarluaskan informasi pada masyarakat dan keluarga (sebagai bagian anggota masyarakat) mengenai tanggung jawab/peran aktif mereka dalam upaya pencegahan terjadinya perdagangan orang dan ikut menangani korban perdagangan orang tersebut. Bagi masyarakat sebagai korban akan memperoleh informasi tentang hak-hak korban yaitu untuk mendapatkan restitusi dan rehabilitasi.

## **E. Manfaat kegiatan**

Adapun manfaat yang dapat diambil dari kegiatan PPM ini, diharapkan mempunyai kegunaan bagi masyarakat, khususnya ibu-ibu PKK Dusun Gempol, Condongcatur, Depok, Sleman yang menjadi peserta dalam kegiatan ini untuk mengetahui dan memahami pentingnya pemberantasan perdagangan orang, sehingga mereka dapat berperan serta dalam menyebarkan informasi terkait dengan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, mencegah terjadinya perdagangan orang. Selain itu memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Manfaat lain bagi peserta adalah kemampuan bagi mereka untuk memecahkan permasalahan terkait dengan pemberantasan perdagangan orang. Kemampuan tersebut diperoleh dengan jalan melakukan diskusi kelompok untuk memecahkan beberapa kasus perdagangan orang dan kemudian mempresentasikan.

## **F. Kerangka Pemecahan Masalah**

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka dapat dilakukan berbagai pemecahan masalah sebagai berikut:

1. Memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat khususnya ibu-ibu PKK mengenai pemberantasan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana ditentukan Undang-undang Nomor 21 tahun 2007. Bentuk kegiatannya adalah sosialisasi dan pelatihan dengan materi mengenai tinjauan hukum tentang perdagangan orang, dampak negatifnya, peran masyarakat dalam mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang, ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dan perlindungan hukum bagi korban perdagangan orang.
2. Memecahkan masalah yang terkait dengan masalah tindak pidana perdagangan manusia yang semakin meningkat dilakukan dengan cara melakukan diskusi untuk memecahkan beberapa kasus perdagangan orang dan kemudian mempresentasikan hasil diskusi kelompok tersebut.

## **BAB II. METODE KEGIATAN PPM**

### **A. Khalayak Sasaran**

Khalayak sasaran kegiatan PPM adalah ibu-ibu pengurus PKK Dusun Gempol Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Sleman sejumlah 32 pserseta. Dipilihnya khalayak sasaran tersebut dengan pertimbangan bahwa sebagai pengurus PKK diharapkan dapat menyebarluaskan informasi pada masyarakat yang lebih luas yakni ke lingkungan ibu-ibu pengurus dan anggota PKK RW. Selanjutnya dari pengurus PKK RW ke pengurus PKK RT dan sampai pada Ibu-ibu anggota PKK Dasa Wisma se Dusun Gempol dan lingkungan masyarakat Dusun Gempol Condongcatur, Depok, Sleman. Hal tersebut dikarenakan dalam permasalahan perdagangan orang sering kali yang menjadi korban adalah perempuan dan anak-anak.

### **B. Metode Kegiatan PPM**

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan metode:

- a. Ceramah
- b. Tanya Jawab
- c. Diskusi
- d. Pemecahan masalah per kasus

Melalui gabungan metode tersebut di atas diharapkan peserta didik tidak hanya mendapatkan materi tentang pemberantasan perdagangan orang saja akan tetapi juga terlatih untuk memecahkan berbagai masalah perdagangan orang yang terjadi.

Kegiatan pada hari pertama diisi dengan pemberian materi-materi tentang pemberantasan perdagangan orang menggunakan metode ceramah dan dialog.

Kegiatan pada hari kedua diisi dengan pelatihan dengan memberikan kasus-kasus kepada peserta untuk didiskusikan, sehingga para peserta memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah perdagangan orang yang terjadi.

### C. Langkah-langkah Kegiatan

Sebelum penyusunan proposal PPM ini, Minggu kedua Bulan Maret 2013 dilakukan observasi. Awal Bulan April 2013 atau minggu pertama dilakukan penyusunan proposal. Setelah proposal disetujui kemudian dilakukan pengurusan ijin kegiatan PPM pada bulan Mei 2013 minggu pertama. Langkah selanjutnya adalah penentuan jadwal pelaksanaan kegiatan PPM bersama-sama dengan Ketua PKK Dusun Gempol Condongcatur, Depok, Sleman. Akhirnya disepakati kegiatan PPM dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 5 dan hari Sabtu tanggal 6 Juli 2013. Tempat kegiatan di PPM dilaksanakan di Balai Dusun Gempol, Condongcatur Depok Sleman.

Sebelum dimulainya kegiatan terlebih dahulu dipersiapkan makalah dan kasus-kasus dari masing-masing anggota tim sebagai bahan pelatihan dan sosialisasi. Di samping itu juga dilakukan penggandaan makalah dan kasus-kasus yang telah dipersiapkan serta dilakukan persiapan diskusi.

Adapun kegiatan yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2013 tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pembukaan dan doa oleh pembawa acara;
2. Sambutan oleh Ibu Maryati, selaku istri Kepala Dusun Gempol dan Ketua PKK Ketua Dusun Gempol, Condongcatur, Depok Sleman;
3. Pemberian tes awal (pre test) untuk mengetahui dan menajajagi pengetahuan dan pemahaman awal para pengurus PKK Dusun Gempol sejumlah 26 yang hadir dari 30 pengurus PKK yang diundang tentang pencegahan perdagangan orang, perlindungan korban perdagangan orang dan penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan orang serta peran masyarakat dan pemerintah dalam pemberantasan TPPO
4. Pemberian materi tentang pencegahan dan perlindungan korban perdagangan orang, penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan orang, peran pemerintah dan masyarakat dalam mencegah dan melindungi korban serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberantasan perdagangan orang. Materi tersebut adalah:

- a. Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta Perlindungan bagi Saksi dan Korban TPPO, disampaikan oleh Setiati Widiastuti, M. Hum.
  - b. Tinjauan hukum terhadap Perdagangan Orang, disampaikan oleh Sri Hartini, M. Hum.
  - c. Dampak Praktek Perdagangan Orang dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara, disampaikan oleh Iffah Nurhayati, M. Hum.
  - d. Faktor Penyebab terjadinya Perdagangan Orang, disampaikan oleh Puji Wulandari, S.H; CN.
5. Pelaksanaan sesi dialog dan tanya jawab dengan peserta, yang dipandu oleh ketua tim PPM. Pada tahap ini muncul berbagai pertanyaan yang ditujukan pada Tim PPM. Hal tersebut menunjukkan bahwa antusiasme peserta terhadap tema kegiatan PPM cukup tinggi.

Kegiatan PPM yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2013 tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tim PPM mengingatkan kembali materi-materi yang telah disampaikan hasil sebelumnya secara garis besar kepada para peserta kegiatan.
2. Pelaksanaan kegiatan pelatihan untuk memecahkan masalah yang terkait dengan pemberantasan perdagangan orang pada kegiatan ini, peserta yang jumlahnya 23 (dua puluh tiga) orang dibagi menjadi 5 (lima) kelompok dan kepada setiap kelompok diberikan kasus untuk didiskusikan dan dipecahkan bersama. Tim PPM mengawasi jalannya diskusi kelompok tersebut.
3. Pelaksanaan presentasi hasil diskusinya dan kelompok lain mencermati sekaligus memberikan tanggapan, baik berupa pertanyaan maupun masukan. Tim PPM mengawasi jalannya presentasi hingga seluruh kelompok menyampaikan hasil diskusinya masing-masing sekaligus mencermati berbagai tanggapan dari kelompok lain serta jawaban dari kelompok yang presentasi.
4. Setelah pelaksanaan presentasi selesai, Tim PPM memberikan tanggapan atas pertanyaan, masukan, dan jawaban yang ada. Pada tahap ini muncul dialog kembali antara peserta dengan tim PPM.

5. Tahap mencermati berbagai tanggapan, baik yang berupa pertanyaan maupun masukan, serta berbagai jawaban dari peserta diskusi sekaligus digunakan sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap pencegahan dan perlindungan korban perdagangan orang dan penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan orang serta kemampuan para peserta untuk menyelesaikan kasus yang ada.

## **BAB III**

### **PELAKSANAAN KEGIATAN PPM**

#### **A. Hasil Pelaksanaan Kegiatan PPM**

##### **1. Bagi Kelompok Sasaran**

###### **a. Pengetahuan.**

Setelah mengikuti dan mendengarkan materi sosialisasi serta melakukan diskusi dalam rangka melatih kemampuan peserta untuk memecahkan permasalahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), para pengurus PKK yang menjadi kelompok sasaran terlihat meningkat pengetahuan dan pemahamannya tentang TPPO. Di samping itu, terlihat pula kemampuan para peserta untuk menyelesaikan atau memecahkan permasalahan TPPO yang disajikan melalui kasus-kasus yang didiskusikan. Hal tersebut disimpulkan Tim PPM FIS UNY dengan membandingkan tes awal dengan hasil presentasi kelompok sebagai bahan evaluasi kegiatan. Pada tahap pemberian tes awal terlihat para peserta masih rendah pengetahuannya tentang TPPO. Banyak hal yang belum mereka kuasai, misalnya tentang TPPO dari sisi hukum, Peran Masyarakat dan Pemerintah dalam mencegah dan melindungi saksi dan korban TPPO, Dampak Praktek Perdagangan Orang dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara, Ancaman pidana terhadap pelaku TPPO, Faktor Penyebab terjadinya Perdagangan Orang, dan sebagainya. Namun pada hari kedua pelaksanaan PPM, para peserta telah mampu untuk menyelesaikan dengan baik kasus-kasus yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan Penanggulangan TPPO.

Diharapkan untuk selanjutnya para pengurus PKK Dusun Gempol Desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman tersebut mempunyai kesadaran untuk berperan aktif membantu pemerintah dalam menanggulangi masalah TPPO, dengan jalan menyebarluaskan pengetahuan dan ketrampilan menyelesaikan masalah TPPO tersebut kepada ibu-ibu di lingkungannya melalui pertemuan PKK RW, RT dan pertemuan Dasa Wisma, sehingga tidak menjadi korban maupun pelaku TPPO.

## **b. Sikap**

Para pengurus PKK yang menjadi khalayak sasaran PPM menanggapi dengan positif kegiatan PPM ini, dan antusias mengikuti kegiatan sosialisasi dan pelatihan yang terkait dengan Penanggulangan TPPO dari sudut kajian yuridis dan sosiologis.

## **c. Keterampilan.**

Melalui pelatihan yang diselenggarakan, khalayak sasaran atau peserta kegiatan PPM mampu memecahkan permasalahan yang terkait dengan bentuk-bentuk TPPO, hak-hak korban TPPO, peran pemerintah dan masyarakat dalam melindungi korban TPPO dan mencegah terjadinya TPPO serta cara penegakan hukum terhadap pelaku TPPO dan upaya penyelesaiannya. Hal tersebut tampak pada hasil diskusi dan presentasi masing-masing kelompok pada hari kedua kegiatan PPM.

## **2. Hasil Fisik yang bermanfaat bagi kelompok sasaran.**

- a. Para peserta dari kegiatan PPM ini memperoleh materi-materi sosialisasi yang disampaikan oleh Tim PPM serta kasus-kasus yang digunakan untuk diskusi dan presentasi. Selain itu, tim PPM membagikan foto copy Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Perdagangan Orang yang dibagikan kepada peserta untuk menambah pengetahuan dan pemahaman peserta PPM tentang kesadaran hukum terhadap pemberantasan TPPO, serta peran pemerintah dan masyarakat dalam mencegah dan melindungi saksi dan korban TPPO.
- b. Hasil diskusi kelompok sebagai bahan kajian pemecahan kasus TPPO dan upaya penyadaran hukum terhadap pemberantasan TPPO serta peran masyarakat dan pemerintah dalam mencegah dan menanggulangi perdagangan orang serta dalam melindungi korban TPPO.

## **3. Tanggapan dan Keaktifan Khalayak Sasaran terhadap Kegiatan PPM**

Kegiatan sosialisasi pemberantasan TPPO ini ditanggapi secara positif dan antusias oleh kelompok sasaran yakni para ibu-ibu pengurus PKK Dusun Gempol, Condongcatur, Depok, Sleman yang menjadi peserta PPM. Hal ini terbukti dengan banyaknya pertanyaan dan berkembangnya diskusi sesuai tim PPM menyampaikan ceramah, disamping itu keseriusan para peserta dalam berlatih memecahkan kasus-kasus aktual, membuat peserta tidak beranjak dan tetap mengikuti kegiatan PPM sampai selesai.

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peserta kegiatan PPM, dan jawaban dari pemberi materi, antara lain:

- 1) Apakah seorang ibu yang menjual anaknya termasuk perdagangan orang?

**Jawaban Tim PPM:**

Seorang ibu yang menjual anaknya termasuk perdagangan orang. Hal ini ditentukan dalam KUHP Pasal 297 mengenai larangan perdagangan orang wanita dan laki-laki belum dewasa, UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, menentukan larangan memperdagangkan, menjual anak untuk diri sendiri atau dijual (Pasal 83) dan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

- 2) Apabila kita mengetahui dan melihat adanya perdagangan orang, kita harus melapor ke mana?

**Jawaban Tim PPM:**

Apabila ibu mengetahui dan melihat adanya perdagangan orang, ibu wajib memberikan informasi dan/atau harus melaporkan adanya tindak pidana perdagangan orang tersebut kepada penegak hukum atau kepada pihak yang berwajib.

- 3) Bagaimana cara kita untuk mengetahui perbuatan itu termasuk tindak pidana perdagangan orang atau tidak ?

**Jawaban Tim PPM:**

Untuk dapat mengetahui suatu perbuatan itu termasuk tindak pidana perdagangan orang , dilakukan dengan cara mendengar, melihat atau mengetahui adanya tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekerasan atau posisi rentan, penjeratan utang atau pemberian bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. Hal ini sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2007 pada Pasal 1 angka 1).

- 4) Apakah penyaluran TKI ke LN itu merupakan perdagangan orang, sementara TKI itu memberi devisa pada negara Indonesia?

**Jawaban Tim PPM:**

Apabila penyaluran TKI ke LN tersebut secara ilegal dan memenuhi kriteria sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 butir 1 UU no. 21 Tahun 2007, maka penyaluran TKI tersebut termasuk perdagangan orang.

- 5) Apakah orang yang melakukan kawin kontrak itu dapat digolongkan atau termasuk tindak pidana perdagangan orang?

**Jawaban Tim PPM:**

Orang yang melakukan kawin kontrak untuk Negara Indonesia bertentangan dengan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- 6) Apa yang harus dilakukan oleh warga masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang?

**Jawaban Tim PPM:**

Yang harus dilakukan oleh warga masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang, yaitu:

- a) Anggota masyarakat yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya peristiwa tindak pidana perdagangan orang wajib memberikan informasi dan/atau melaporkan adanya TPPO tersebut kepada penegak hukum atau kepada pihak yang berwajib.
- b) Turut serta dalam menangani korban TPPO. Tindakan pembiaran (dengan tidak melaporkan atau tidak memproses secara hukum) adanya TPPO akan membawa konsekuensi bahwa pelakunya semakin merajalela, akan mengulangi dan terus mengulangi lagi kejahatannya terhadap potensial victims yang lain, serta dapat “menginpirasi” orang-orang lain untuk melakukan kejahatan serupa.
- c) Meningkatkan kewaspadaan dini terhadap TPPO. Kewaspadaan dini adalah kemampuan dan kepekaan dalam memprediksi/memperkirakan, mengantisipasi gejala yang mengarah pada terjadinya TPPO, untuk mencegah terjadinya TPPO.

Di samping munculnya berbagai pertanyaan tsb di atas pada hari kedua yakni hari Sabtu tanggal 6 Juli 2013, para peserta secara berkelompok berlatih memecahkan kasus-kasus yang sudah disediakan oleh tim PPM. Ada lima kasus yang dibahas bersama dalam 5 (lima) kelompok diskusi.

1. Kasus pertama:

Di Kampung Anda, ada seorang (Pak Baba) yang secara ekonomi sangat mapan, yang bisa dilihat dari tempat tinggal, kendaraan dan property yang dimiliki orang

tersebut. Pekerjaan orang tersebut tidak begitu jelas, hanya saja sering menawarkan pekerjaan pemuda-pemudi sekitar kampung untuk bekerja dan ditempatkan di berbagai daerah di Indonesia. Namun para pemuda-pemudi yang sudah berangkat “bekerja” tersebut sampai saat ini jarang yang pulang, bahkan tidak diketahui kabar beritanya. Ada juga beberapa yang pulang dengan luka operasi, padahal tidak menderita suatu penyakit yang perlu dioperasi. Selama ini usaha Pak Babab sering menerima tamu tak dikenal di rumahnya.

Kasus ini dibahas oleh kelompok pertama. Hasil pembahasan dari kelompok tersebut, dapat dikemukakan bahwa: 1) Ada indikasi praktek perdagangan, alasannya orang yang direkrut jarang pulang ada yang tidak jelas pekerjaannya dan ada yang pulang sepertinya ada bekas operasi pada tubuhnya. . 2) Jarang pulang berarti pernah pulang ; lalu ditanya apa pekerjaannya selama ini, yang tidak diketahui kabar beritanya, perlu diusut. Yang pulang dengan luka operasi perlu ditanya sakit apa atau barangkali diambil salah satu organ tubuhnya. Selanjutnya kita sampaikan informasi tersebut/melaporkan kepada perangkat desa (Rt, RW, Kadus, kepolisian) / aparat setempat /penegak hukum/ yang berwajib untuk ditindak lanjuti.

2. Kasus Kedua dengan tema “ Adopsi bayi-bayi oleh orang Eropa dari Yayasan Yayasan Hati Mulia Banget” Kasus kedua ini dibahas oleh kelompok kedua, hasil pembahasan dapat dikemukakan, bahwa: 1) Tidak termasuk TPPO, karena Yayasan HMB peduli terhadap anak-anak dan perempuan, dari kecil sampai dewasa mereka didik sampai berhasil. 2) upayanya dengan mengontrol/mengawasi serta bekerjasama baik antara orang tua, masyarakat maupun pemerintah, sehingga semuanya dapat terkontrol dengan baik.
3. Kasus Ketiga dengan tema “ Pemalsuan usia dan perekrutan gadis putus sekolah untuk dipekerjakan di Restoran Laris oleh aparat desa”. Kasus ketiga ini dibahas oleh kelompok ketiga. Hasil pembahasan dari kelompok ketiga, dikemukakan bahwa: 1) Tindakan Pak Dadap (aparat desa) dapat dikategorikan perdagangan orang, karena Pak Dadap dan Pak Waru melanggar hukum yakni perekrutan terhadap para gadis dengan tidak memberi tahu pada orang tuanya, penipuan/pemalsuan tersebut untuk tujuan eksploitasi, sehingga merusak masa depan gadis belia (dibawah usia); 2) Secara bersama dalam suatu lembaga memberitahukan orang tua korban dan menunjukkan jalan keluarnya dengan

melaporkan kepada pihak yang berwajib atau penegak hukum untuk menindak Pak Dadap dan Pak Waru dalam kasus tersebut.

4. Kasus Keempat dengan tema “Seorang Tokoh masyarakat yang memperistri gadis yang berusia 17 tahun sebagai solusi melunasi hutang orang tuanya”. Hasil pembahasan dari kelompok keempat, dikemukakan bahwa: 1). Perbuatan tokoh masyarakat (Pak Durjana) tersebut dapat dikategorikan sebagai TPPO atau melanggar UU No. 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Perdagangan Orang, yakni penjeratan hutang/memberi bayaran/manfaat untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi (sek); 2) Ada upaya yang dilakukan oleh si gadis (Memelas) untuk melarikan diri bila ada kesempatan sekalipun resikonya tinggi. Lalu membawa permasalahannya kepada aparat pemerintah desa, kota dan aparat penegak hukum yakni polisi setempat; 3) Bertindak sendiri-sendiri resikonya tinggi, lagi pula kurang kuat. Jadi harus bersama-sama dalam suatu kelompok, misalnya PKK, LPMD atau aparat pemerintah untuk menindak pelanggar hukum tersebut. Selanjutnya membawa permasalahannya ke penegak hukum, karena melanggar hukum.
5. Kasus Kelima dengan tema Pedagang kecil yang tidak mampu mendapat tawaran untuk memperkerjakan anak pertamanya yang putus SMP di Luar Negeri”. Kasus ini dibahas oleh kelompok kelima. Hasil pembahasan dari kelompok tersebut, dikemukakan bahwa: 1) saran kami terhadap ibu pedagang kecil yang tidak mampu tersebut, agar supaya mendidik putrinya yang masih di bawah umur tersebut dan menolak tawaran tersebut, karena putrinya berpendidikan rendah dan ada indikasi dawatirkan akan terjadi perdagangan orang; 2) langkah-langkah yang seharusnya dilakukan oleh keluarga pedagang kecil tersebut mencarikan orang tua asuh untuk membiayai anaknya yang putus SMP tersebut sehingga bisa melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi, dikursuskan ketrampilan atau mencari bea siswa.

## B. Pembahasan

Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan PPM dengan tema “Sosialisasi dan pelatihan tentang Pemberantasan Perdagangan Orang” adalah untuk mendukung Program Perguruan Tinggi untuk berpartisipasi dalam usaha mencegah terjadinya perdagangan orang melalui kegiatan penyadaran. Di samping itu juga untuk menyebarluaskan informasi pada masyarakat dan keluarga (sebagai bagian anggota

masyarakat) mengenai tanggung jawab/peran aktif mereka dalam upaya pencegahan terjadinya perdagangan orang dan ikut menangani korban perdagangan orang tersebut. Bagi masyarakat sebagai korban akan memperoleh informasi tentang hak-hak korban yaitu untuk mendapatkan restitusi dan rehabilitasi.

Hasil dari kegiatan PPM ini menunjukkan bahwa, peserta sosialisasi telah memperoleh manfaatnya, yakni memiliki tambahan pengetahuan dan pemahaman terkait dengan kesadaran hukum terhadap pemberantasan perdagangan orang, peran serta masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi peristiwa perdagangan orang sekaligus memiliki kemampuan dalam menyelesaikan masalah-masalah perdagangan orang. Hal tersebut dari pengamatan tim PPM atau hasil tes awal dan diskusi serta presentasi dari masing-masing kelompok sebagai bahan evaluasi dari kegiatan PPM.

Hasil tes awal (*pre test*) yang diberikan sebelum tim PPM memulai memberikan materi-materi yang terkait dengan pemberantasan perdagangan orang menunjukkan bahwa para peserta belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang pemberantasan perdagangan orang. Banyak hal yang belum peserta kegiatan PPM pahami seperti misalnya tentang lingkup perdagangan orang, ancaman pidana perdagangan orang, peran masyarakat dan pemerintah dalam mencegah dan menanggulangi perdagangan orang serta melindungi korban dari perdagangan orang, cara memberikan perlindungan terhadap korban perdagangan orang, dampak dari perdagangan orang dan lain sebagainya. Hal tersebut dilakukan supaya pemberian materi oleh tim PPM dapat lebih efektif karena pemberian materi dapat ditekankan pada hal-hal yang memang belum dimengerti oleh para peserta. Pada hari kedua pelaksanaan kegiatan PPM dengan bekal materi yang telah diberikan sebelumnya, para peserta telah mampu untuk menyelesaikan dengan baik kasus-kasus tentang perdagangan orang yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut terlihat pada hasil diskusi dan presentasi kelompok peserta kegiatan PPM.

Lancarnya kegiatan PPM tersebut menunjukkan bahwa secara umum tujuan dari kegiatan PPM tercapai, meskipun dijumpai adanya beberapa hambatan. Hambatan tersebut adalah sulitnya menentukan hari untuk pelaksanaan kegiatan dikarenakan sebagian besar dari peserta yang sulit menyepakati waktu yang tepat untuk pelaksanaan kegiatan. Menentukan waktu memang bukan merupakan persoalan yang mudah. Kondisi tersebut dapat dikatakan menyebabkan kegiatan PPM, khususnya agenda hari kedua yaitu pelatihan untuk memecahkan kasus-kasus menemui

keterbatasan dalam pelaksanaan yang seharusnya kegiatan pelatihan dapat dilakukan lebih dari yang telah diberikan oleh tim PPM. Untuk memberikan kemampuan memecahkan masalah-masalah perdagangan orang mestinya membutuhkan waktu yang cukup dan kasus-kasus yang lebih variatif lagi, sehingga hasilnya akan lebih optimal.

Selain hambatan tersebut di atas, yakni sulitnya mempertahankan jumlah peserta kegiatan PPM pada 2 (dua) hari pelaksanaan. Hal tersebut disebabkan karena beberapa orang pengurus PKK Dusun Gempol adalah ibu-ibu yang bekerja, sehingga waktu yang mereka miliki terbatas. Oleh karena itu, pada hari kedua jumlah peserta tidak lagi utuh. Namun kehadiran 26 (dua puluh enam) orang peserta pada hari pertama dan 23 (dua puluh tiga) orang peserta pada hari kedua dari jumlah undangan 30 (tiga puluh) orang peserta dapat dikatakan baik.

Melalui peningkatan pengetahuan, pemahaman dan kemampuan para pengurus PKK terkait dengan persoalan perdagangan orang, diharapkan ke depan adalah berkurangnya masalah-masalah perdagangan orang dan tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mencegah segala bentuk perdagangan orang, berperan dalam penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan orang serta tidak menjadi pelaku atau korban perdagangan orang.

### **C. Faktor Pendukung dan Penghambat**

#### **1. Faktor Pendukung Kegiatan PPM**

- a. Bagi masyarakat setempat tema tentang perdagangan orang merupakan tema yang menarik, sebab tema tersebut samapai saat ini selalu aktual. Oleh karena itu, masyarakat cenderung bersikap proaktif dengan dilaksanakan kegiatan PPM yang terkait dengan pemberantasan perdagangan orang, karena TPPO bisa terjadi di sekitar lingkungan masyarakat setempat.
- b. Antusiasme peserta terhadap pengetahuan/isue-isue baru terutama yang terkait dengan perdagangan orang yang sering terjadi dewasa ini. Hal tersebut yang menjadikan penyebab kegiatan PPM, khususnya pada kegiatan hari kedua yaitu diskusi dan pemecahan kasus-kasus yang terkait dengan perdagangan orang menjadi hidup.

#### **2. Faktor penghambat kegiatan PPM**

- a. Sulitnya menentukan hari untuk pelaksanaan kegiatan dikarenakan sebagian besar dari peserta yang sulit menyepakati waktu yang tepat untuk

pelaksanaan kegiatan PPM, karena sebagian peserta yang sulit menyepakati hari Minggu untuk pelaksanaan kegiatan. Pada hari libur justru banyak kegiatan digunakan untuk kepentingan keluarga masing-masing peserta kegiatan PPM.

- b. Sulitnya mempertahankan jumlah peserta kegiatan PPM pada 2 (dua) hari pelaksanaan. Hal tersebut disebabkan karena beberapa orang pengurus PKK Dusun Gempol adalah ibu-ibu yang bekerja, sehingga waktu yang mereka miliki terbatas. Oleh karena itu, pada hari kedua jumlah peserta tidak lagi utuh/lengkap.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan rancangan dan pelaksanaan kegiatan PPM dengan tema “Sosialisasi dan Pelatihan tentang Pemberantasan Perdagangan Orang” pada para pengurus PKK Dusun Gempol, Desa Cocdongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kegiatan PPM yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari dalam bentuk pelatihan penyadaran hukum terhadap pemberantasan perdagangan orang ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar, meskipun tidak terlepas dari beberapa hambatan dan keterbatasan dalam pelaksanaan kegiatan PPM di lapangan.
2. Para peserta cukup antusias dan bersemangat dalam mengikuti kegiatan PPM, karena tema yang disajikan aktual dan sebagai pengurus PKK tersebut belum pernah mendapatkan informasi secara rinci serta pelatihan untuk memecahkan permasalahan yang terkait dengan pemberantasan perdagangan orang, sehingga materi-materi yang disampaikan dalam kegiatan PPM tersebut dapat mudah terinternalisasikan pada para peserta kegiatan PPM.

#### **B. Saran**

Perlu ditingkatkan lagi sosialisasi dan pelatihan dengan tema yang sejenis terutama kepada para ibu-ibu (perempuan) yang lain, bukan sebatas pada para pengurus PKK saja. Dalam kenyataan menunjukkan bahwa justru perempuan lah yang sangat rentan menjadi korban perdagangan orang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief. 2008. *Masalah Penegakan Hukum Pidana dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, cetakan ke-2.*  
Jakarta: Kencana
- Henny Nuraeny. 2011. *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya).*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Munandar Sulaeman dan Siti Hamzah. 2010, *Kekerasan Terhadap Perempuan (Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan).*, Bandung: Refika Aditama.

### **Peraturan Perundang-undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

### **Internet:**

[www.psikologizone.com/perdagangan-manusia](http://www.psikologizone.com/perdagangan-manusia), diakses tanggal 9 April 2013.

[www.indosiar.com/berita-perdagangan-manusia](http://www.indosiar.com/berita-perdagangan-manusia), diakses tanggal 10 April 2013.

# **LAMPIRAN**

**Foto-foto Pelaksanaan PPM :**



Tim PPM sedang menyampaikan materi sosialisasi tindak pidana perdagangan orang



Tim PPM sedang menyampaikan materi sosialisasi tindak pidana perdagangan orang



Peserta (sasaran) PPM tengah berdiskusi permasalahan TPPO dengan antusias



Peserta (sasaran) PPM tengah berdiskusi permasalahan TPPO



Peserta mempresentasikan hasil diskusi kelompok



Peserta mempresentasikan hasil diskusi kelompok

# **SOSIALISASI DAN PELATIHAN TENTANG PEMBERANTASAN PERDAGANGAN ORANG DI DUSUN GEMPOL, CONDONGCATUR, DEPOK, SLEMAN**

## **Abstrak**

**Oleh : Sri Hartini, dkk.**

Tujuan dari kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah mendukung Program Perguruan Tinggi untuk berpartisipasi dalam usaha mencegah terjadinya perdagangan orang melalui kegiatan penyadaran. Selain itu juga untuk menyebarluaskan informasi pada masyarakat dan keluarga, sebagai bagian anggota masyarakat, mengenai tanggung jawab/peran aktif mereka dalam upaya pencegahan terjadinya perdagangan orang dan ikut menangani korban perdagangan orang tersebut.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan metode ceramah, tanya jawab, diskusi serta pemecahan masalah per kasus. Adapun sasaran PPM adalah ibu-ibu pengurus PKK Dusun Gempol Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Sleman sejumlah 32 peserta. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 5 dan hari Sabtu tanggal 6 Juli 2013 di Balai Dusun Gempol, Condongcatur Depok Sleman. Pada hari pertama diadakan kegiatan pemberian *pre test*, dilanjutkan pemaparan materi-materi tentang pemberantasan perdagangan orang menggunakan metode ceramah dan dialog. Kegiatan pada hari kedua diisi dengan pelatihan dengan memberikan kasus-kasus kepada peserta untuk didiskusikan, yang kemudian dipresentasikan, sehingga dapat diketahui apakah para peserta memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah perdagangan orang yang terjadi.

Kegiatan pengabdian ini dapat dikatakan terlaksana dengan baik dan lancar, meskipun tidak terlepas dari beberapa hambatan dan keterbatasan dalam pelaksanaan kegiatan PPM di lapangan. Para peserta cukup antusias dan bersemangat dalam mengikuti kegiatan PPM baik dalam kegiatan pemaparan materi, tanya jawab dan diskusi. Di samping itu, hasil dari pembahasan peserta/sasaran mengenai kasus perdagangan orang sudah sesuai dengan materi sosialisasi dan pelatihan, yang menunjukkan tingginya tingkat pemahaman peserta.

**Kata kunci : Sosialisasi, pelatihan, pemberantasan perdagangan orang**

